

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Berbicara tentang kajian perbankan kita tidak cukup hanya berupa tulisan lepas, akan tetapi memerlukan beberapa tulisan ilmiah, tesis, disertasi maupun penelitian-penelitian lain. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan beberapa judul penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Penelitian sebelumnya mengenai pembiayaan dan *profitabilitas* bank yang diteliti oleh Umi Arifah (2013) dengan judul “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada BMT-UGT Sidogiri Unit Randuagung Lumajang Periode 2011-2012*”. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa hanya pembiayaan *mudharabah* yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* ROA pada BMT-UGT Sidogiri Randuagung Lumajang. Sedangkan pembiayaan *murabahah* tidak mempunyai pengaruh positif dan pengujian secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *profitabilitas* ROE pada BMT-UGT Sidogiri Randuagung Lumajang.³⁸

Penelitian mengenai pembiayaan dan *profitabilitas* bank yang diteliti oleh Halimatus Sa’diyah (2015) dengan judul “*Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah (Studi*

³⁸Umi Arifah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada BMT-UGT Sidogiri Unit Randuagung Lumajang Periode 2011-2012", (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2013).

Kasus Pada PT Brisyariah Cabang Jember)”. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan tidak mempengaruhi terhadap tingkat *profitabilitas* (ROA).³⁹

Penelitian mengenai pembiayaan dan *profitabilitas* bank yang diteliti oleh Dewi Intan Fattati Nur Lailatul Fajriyah (2014) dengan judul ”*Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi)*”. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian secara simultan dan parsial risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* Bank Syariah Mandiri.⁴⁰

Penelitian mengenai pembiayaan dan *profitabilitas* bank yang diteliti oleh Siti Holilah (2013) dengan judul “*Sistem Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil Dalam Meningkatkan Profitabilitas pada BMT UGT Sidogiri Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Periode 2011-2012*”. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* dalam meningkatkan *Profitabilitas* memberikan kontribusi hingga 17% pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 mencapai 25% dari total laba yang didapat BMT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi dari semua produk. ROA pada tahun 2011 mencapai 5,3%, sedangkan pada tahun 2012 ROA mencapai 6,7%. ROE

³⁹Halimatus Sa’diyah, “Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT Bank BRISyariah Cabang Jember”, (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2015).

⁴⁰Dewi Intan Fattati NLF, “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi”, (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2014).

pada tahun 2011 mencapai 54,6%, sedangkan pada tahun 2012 mencapai 94,9%. BOPO pada tahun 2011 mencapai persentase hingga 61%, sedangkan pada tahun 2012 menurun 5% yaitu mencapai prosentase 56%.⁴¹

Penelitian mengenai pembiayaan dan *profitabilitas* bank yang diteliti oleh Zainuddin (2010) dengan judul "*Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Jember Tahun 2010*". Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ROA mencapai 8% dan termasuk dalam kategori "SEHAT", sedangkan ROE mencapai tidak sehat dapat diketahui karena bank tidak memiliki modal sendiri. BOPO mencapai 36,17% dan termasuk dalam kategori "SEHAT".⁴²



IAIN JEMBER

⁴¹Siti Holilah, "Sistem Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dalam Meningkatkan Profitabilitas pada BMT UGT Sidogiri Kecamatan Wongserejo Banyuwangi Periode 2011-2012", (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2013).

⁴²Zainuddin, "Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Jember Tahun 2010", (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2010).

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu


No.	Penulis	Judul	Variabel	Rumusan Masalah	Alat yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Umi Arifah	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap <i>Profitabilitas</i> Pada BMT-UGT Sodigiri Unit Randuagung Lumajang Periode 2011-2012	<p>Independen:</p> <p>a. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X1)</p> <p>b. Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X2)</p> <p>Dependen: <i>Profitabilitas</i> (Y)</p>	<p>1. Adakah pengaruh secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap <i>profitabilitas</i> pada BMT-UGT Sidogiri Randuagung Lumajang periode 2011-2012?</p> <p>2. Adakah pengaruh secara parsial pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> terhadap <i>profitabilitas</i> pada BMT-UGT Sidogiri Randuagung Lumajang periode 2011-2012?</p> <p>3. Pembiayaan mana yang lebih berpengaruh terhadap <i>profitabilitas</i> pada BMT-UGT Sidogiri Randuagung Lumajang periode 2011-2012?</p>	Metode penelitian pendekatan kuantitatif	Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) hanya pembiayaan <i>mudharabah</i> yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> ROA pada BMT-UGT Sidogiri Randuagung Lumajang. Sedangkan pembiayaan <i>murabahah</i> tidak mempunyai pengaruh positif dan pengujian secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>murabahah</i> secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> ROE pada BMT-UGT Sidogiri Randuagung Lumajang.

2.	Halimatus Sa'diyah	Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank BRISyariah Cabang Jember)	<p>Independen: Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X)</p> <p>Dependen: Tingkat Profitabilitas (Y)</p>	<p>1. Apakah ada pengaruh risiko pembiayaan (<i>murabahah</i>) terhadap tingkat <i>profitabilitas</i> (ROA) Bank BRISyariah Cabang Jember tahun 2013?</p> <p>2. Seberapa besar tingkat pembiayaan (<i>murabahah</i>) bank yang berpengaruh pada tingkat risiko <i>profitabilitas</i> (ROA) Bank BRISyariah Cabang Jember tahun 2013?</p>	Metode penelitian pendekatan kuantitatif	Secara simultan variabel independen yaitu Pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak mempengaruhi terhadap tingkat <i>Profitabilitas</i> ROA.
3.	Dewi Intan Fattati NLF	Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Tingkat ProfitabilitasB	<p>Independen :</p> <p>a. Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X1)</p> <p>b. Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X2)</p>	<p>1. Apakah risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh secara simultan terhadap tingkat <i>profitabilitas</i> Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi?</p> <p>2. Apakah risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh secara parsial terhadap tingkat <i>profitabilitas</i></p>	Metode penelitian pendekatan kuantitatif	Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F) baik pada pos ROA maupun pos BOPO dapat diketahui bahwa risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>Profitabilitas</i> pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi. Dan berdasarkan hasil pengujian secara

		ank Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi)	Dependen : Tingkat <i>Profitabilitas</i> (Y)	Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi?		parsial dapat diketahui bahwa risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> dan risiko pembiayaan <i>musyarakah</i> masing-masing tidak ada pengaruh secara parsial terhadap <i>profitabilitas</i> ROA dan BOPO pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi.
4.	Siti Holilah	Sistem Pembiayaan <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> dalam Meningkatkan <i>Profitabilitas</i> pada BMT UGT Sidogiri Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Periode 2011-2012	-	Bagaimana sistem pembiayaan <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> pada BMT UGT Sidogiri Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi periode 2011-2012?	Metode penelitian pendekatan kualitatif	Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan <i>Bai' Bitsaman Ajil</i> dalam meningkatkan <i>Profitabilitas</i> memberikan kontribusi hingga 17% pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 mencapai 25% dari total laba yang didapat BMT Sidogiri Wongsorejo Banyuwangi dari semua produk. ROA pada tahun 2011 mencapai 5,3%, sedangkan pada tahun 2012 ROA mencapai 6,7%. ROE pada tahun 2011 mencapai 54,6%, sedangkan pada tahun 2012 mencapai 94,9%. BOPO pada tahun 2011 mencapai

						persentase hingga 61%, sedangkan pada tahun 2012 menurun 5% yaitu mencapai prosentase 56%.
5.	Zainuddin	Pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam Meningkatkan <i>Profitabilitas</i> PT Bank Syariah Mandiri Jember Tahun 2010	-	Bagaimana Pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam Meningkatkan <i>Profitabilitas</i> PT Bank Syariah Mandiri Jember Tahun 2010?	Metode penelitian pendekatan kualitatif	Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ROA mencapai 8% dan termasuk dalam kategori "SEHAT", sedangkan ROE mencapai tidak sehat dapat diketahui karena bank tidak memiliki modal sendiri. BOPO mencapai 36,17% dan termasuk dalam kategori "SEHAT".

Sumber: Data Diolah



a. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

*Penelitian Pertama*⁴³, meneliti tentang pembiayaan *mudharabah* (X1) dan pembiayaan *murabahah* (X2) sedangkan peneliti meneliti tentang pembiayaan *musyarakah* (X1) dan pembiayaan *mudharabah* (X2) dan variabel dependen dalam penelitian pertama *profitabilitas* yang digunakan adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA). Sedangkan penelitian ini variabel dependen yang digunakan oleh peneliti adalah *Return On Asset* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE). Akan tetapi dalam penelitian ini sama-sama menggunakan dua variabel (regresi berganda) dan sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dan objek penelitian ini adalah PT Bank Syariah Mandiri *Branch* Bondowoso.

*Penelitian Kedua*⁴⁴, meneliti tentang tingkat risiko pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat *profitabilitas*. Variabel dependen dalam penelitian kedua *profitabilitas* yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA) saja. Sedangkan penelitian ini variabel dependen yang digunakan oleh peneliti adalah *Return On Asset* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE). Sedangkan dalam penelitian tersebut hanya menggunakan satu variabel independen yaitu risiko pembiayaan *murabahah* (X) dan penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu pembiayaan *musyarakah* (X1) dan pembiayaan *mudharabah* (X2). Objek pada

⁴³Umi Arifah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada BMT-UGT Sidogiri Unit Randuagung Lumajang Periode 2011-2012", (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2013).

⁴⁴Halimatus Sa'diyah, "Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT Bank BRISyariah Cabang Jember", (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2015).

penelitian ini adalah PT Bank Syariah Mandiri *Branch* Bondowoso dan sama-sama menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif.

Penelitian Ketiga⁴⁵, meneliti tentang tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* (X1) dan risiko pembiayaan *musyarakah* (X2) terhadap tingkat *profitabilitas* (Y). Sama-sama menggunakan dua variabel akan tetapi penelitian ketiga ini fokus pada Tingkat Risikonya dan penelitian ini hanya fokus pada pembiayaan *musyarakah* (X1) dan pembiayaan *mudharabah* (X2). Variabel dependen dalam penelitian ketiga *profitabilitas* yang digunakan adalah *Return On Asset* (ROA) dan BOPO Sedangkan penelitian ini variabel dependen yang digunakan oleh peneliti adalah *Return On Asset* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE). Penelitian ketiga menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *Field Research* dan penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kuantitatif akan tetapi dengan jenis penelitian *Time Series*. Objek pada penelitian ini adalah PT Bank Syariah Mandiri *Branch* Bondowoso.

Penelitian Keempat⁴⁶, meneliti tentang Sistem Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dalam Meningkatkan *Profitabilitas* pada BMT UGT Sidogiri. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan dan *profitabilitas*. Perbedaan dalam penelitian ini

⁴⁵Dewi Intan Fattati NLF, "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri KCP Banyuwangi Rogojampi", (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2014).

⁴⁶Siti Holilah, "Sistem Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dalam Meningkatkan Profitabilitas pada BMT UGT Sidogiri Kecamatan Wongserejo Banyuwangi Periode 2011-2012", (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2013).

yaitu terletak pada metode penelitian, metode penelitian yang digunakan pada peneliti keempat ini adalah metode penelitian pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu metode penelitian pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah PT Bank Syariah Mandiri *Branch* Bondowoso.

*Penelitian Kelima*⁴⁷, meneliti tentang pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan *Profitabilitas* PT Bank Syariah Mandiri Jember. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan dan *profitabilitas*, akan tetapi pembiayaan yang digunakan yaitu pembiayaan *murabahah*, sedangkan penelitian ini pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian, metode penelitian yang digunakan pada peneliti kelima ini adalah metode penelitian pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu metode penelitian pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah PT Bank Syariah Mandiri *Branch* Bondowoso.

B. KAJIAN TEORI

1. Pembiayaan Musyarakah

a) Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Secara pengertian kata *Syirkah* berarti *al-Ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain

⁴⁷Zainuddin, "Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Jember Tahun 2010", (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2010).

sehingga sulit dibedakan.⁴⁸ *Musyarakah* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam dengan *patnership*. Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan dengan istilah “*participation financing*” agar dapat lebih menggaris bawahi salah satu aspek. Menurut hemat penulis *musyarakah* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan “*kemitraan*” atau “*persekutuan*” atau “*perkongsian*”.⁴⁹

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵⁰

b) Landasan Hukum Syariah Musyarakah

(1) Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

⁴⁸M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I* (Surabaya:Pena Salsabila,2014), 59.

⁴⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta:Pustaka Grafiti,2007), 57.

⁵⁰Antonio, *Bank Syariah*, 90.

⁵¹ Al-Qur'an, 38:24.

Artinya :

“Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”(QS.Shaad: 24)

(2) Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ
مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا
(رواه ابو داود)"

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, *“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’”⁵²*

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

(3) Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*⁵³, telah berkata, *“Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”*

⁵²Abu Dawud Sulaiman bin As’as bin Ishaq bin Basir bin Sidad bin Amr, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Al Maktabah Al Asyriah), Juz 3, 256.

⁵³Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Mughni Wa Syarh Kabir*, (Beirut: Darul-Fikr, 1979), vol. V, 109.

Para ulama' dan kaum muslimin telah bersepakat dan menerima keputusan adanya perkongsian/persekutuan/percampuran harta seseorang dengan harta orang lain secara umum.

c) Rukun Pembiayaan Musyarakah

Rukun dari pembiayaan *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:⁵⁴

- (1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha. Tanpa pelaku, maka tidak ada transaksi.
- (2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*). Tanpa objek transaksi, mustahil transaksi akan tercipta.
- (3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Tanpa *ijab-qabul*, mustahil pula transaksi akan terjadi.

d) Syarat Pembiayaan Musyarakah

Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*).⁵⁵ Syarat dari pembiayaan *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi sebagai berikut:⁵⁶

- (1) Perserikatan merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak secara hukum terhadap objek perserikatan dengan izin pihak, dianggap sebagai seluruh wakil pihak yang beserikat.

⁵⁴Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 52.

⁵⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 47.

⁵⁶<http://warungekonomiislam.blogspot.com/2012/07/musyarakah.html> (tanggal akses 15 Mei 2016, pukul : 07.21 WIB).

- (2) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- (3) Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain. Apabila rugi pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, akan tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.⁵⁷
- (4) Modal, harga barang dan jasa harus jelas.
- (5) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- (6) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.
- (7) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.⁵⁸

e) Ketentuan Umum Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan umum dalam pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:⁵⁹

- (1) Pernyataan *Ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal berikut:
 - (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

⁵⁷ Adiwarmar karim, *Bank Islam*, 207.

⁵⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 98.

⁵⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 42.

- (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - (c) Akad dituangkan secara tertulis melalui *korespondensi* atau menggunakan komunikasi modern.
- (2) Pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal berikut:⁶⁰
- (a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - (b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - (c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - (d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - (e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

(3) Objek akad (Modal, kerja, keuntungan, dan kerugian):⁶¹

(a) Modal

- (i) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat berupa aset

⁶⁰Ibid., 42.

⁶¹Ibid., 43.

perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

(ii) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbang, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

(iii) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

(b) Kerja

(i) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, namun kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak daripada yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

(ii) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

(c) Keuntungan

(i) Keuntungan harus dikuantifikasi secara jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

(ii) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

(iii) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan, atau persentase tersebut diberikan kepadanya.

(iv) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

(d) Kerugian

Kerugian harus ditanggung para mitra secara proporsional menurut modal masing-masing.⁶²

f) Jenis-jenis Musyarakah

Musyarakah dalam terminologi fiqih Islam dibagi dalam dua jenis:⁶³

(1) *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlah* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti

⁶²Ibid., 44.

⁶³Ascarya, *Akad & Produk*, 49.

(2) *Syirkah al-‘aqd* atau *syirkah ‘ukud* atau *syirkah akad*, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.

Syirkah al-‘aqd sendiri ada empat, yaitu:⁶⁴

(a) *Syirkah al-‘Inan*

Syirkah al-‘Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih.

Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.⁶⁵

(b) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.⁶⁶

⁶⁴Ibid., 50.

⁶⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), 3881.

⁶⁶Abu Bakar Ibn Mas’ud al-Kasani, *al-Bada’i was Sana’i fi Tartib ash-Shara’i* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi), 72.

(c) *Syirkah A'maal*

Al-Musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.⁶⁷

(d) *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan *prestise* baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.⁶⁸ Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

g) Aplikasi Dalam Perbankan

Aplikasi dalam perbankan pada *Al-musyarakah* sebagai berikut:

(1) Pembiayaan Proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana

⁶⁷ Antonio, *Bank Syariah*, 92.

⁶⁸ Al-Kasani, *Al-Bada'i was-Sana'i*, 77.

untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.⁶⁹

Sebagai contoh berikut ini :

Pak Usman adalah seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek. Usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah Rp. 100.000.000,-. Ternyata setelah dihitung, Pak Usman hanya memiliki Rp. 50.000.000,- atau 50% dari modal yang diperlukan. Pak Usman kemudian datang ke sebuah bank syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan skema musyarakah. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp. 100.000.000,- dipenuhi 50% dari nasabah dan 50% dari bank. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah Rp. 20.000.000,- dan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati adalah 50:50 (50% untuk nasabah dan 50% untuk bank), pada akhir proyek Pak Usman harus mengembalikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (dana pinjaman dari bank) ditambah Rp. 10.000.000,- (50% keuntungan untuk bank).⁷⁰

(2) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan

⁶⁹Antonio, *Bank Syariah*, 93.

⁷⁰<http://shariaeconomics.blogspot.com/2010/10/al-musyarakah.html> (tanggal akses 20 Mei 2016, pukul : 15.43 WIB).

dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.⁷¹ Modal ventura adalah kumpulan dana (*pool of funds*) yang berasal dari *investor*, dikelola secara *profesional* untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal.⁷² Dari sudut pandang syariah, penggunaan *equity financing* dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad *musyarakah 'inan*. *Musyarakah al'inan* adalah usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, ke dalam perusahaan.⁷³

Sebagai contoh berikut ini :

Jika kita mengambil rumah, misalnya harga rumah Rp. 100.000.000,-. Bank berkontribusi Rp. 70.000.000,- dan nasabah Rp. 30.000.000,-. Karena kedua belah pihak (bank dan nasabah) telah berkongsi, bank memiliki 70% saham rumah, sedangkan nasabah memiliki 30% kepemilikan rumah. Dalam syariah Islam, barang milik perkongsian bisa disewakan kepada siapapun, termasuk kepada anggota perkongsian itu sendiri, dalam hal ini adalah nasabah. Seandainya sewa yang dibayarkan penyewa (nasabah) adalah Rp. 1.000.000,- per bulan, pada realisasinya Rp. 700.000,- akan menjadi

⁷¹ Antonio, *Bank Syariah*, 93.

⁷² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 314.

⁷³ Ascarya, *Akad dan Produk*, 50.

milik bank dan Rp. 300.000,- merupakan bagian nasabah. Akan tetapi, karena nasabah pada hakikatnya ingin memiliki rumah itu, uang sejumlah Rp. 300.000,- itu dijadikan sebagai pembelian saham dari porsi bank. Dengan demikian, saham nasabah setiap bulan akan semakin besar dan saham bank semakin kecil. Pada akhirnya, nasabah akan memiliki 100% saham dan bank tidak lagi memiliki saham atas rumah tersebut. Itulah yang disebut dengan perkongsian yang mengecil atau disebut juga dengan *decreasing participation* dari pihak bank.



Gambar 2.1

Teknis pelaksanaannya sebagai berikut :

Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad *musyarakah* untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang mana keuntungannya

dibagi sesuai kesepakatan, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama-sama dan tidak ada pihak yang dirugikan.

h) Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Manfaat dari pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut:⁷⁴

- (1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- (2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- (3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- (4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang *riil* dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- (5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁷⁵

⁷⁴Antonio, *Bank Syariah*, 93.

⁷⁵*Ibid.*, 94.

i) Risiko Pembiayaan Musyarakah

Risiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

- (1) *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- (2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- (3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2. Pembiayaan Mudharabah

a) Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudhrabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.⁷⁷

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola,

⁷⁶Ibid., 94.

⁷⁷Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha* (Beirut: Darun-Nafs, 1985). (Dalam buku *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Muhammad Syafi'i Antonio (Jakarta: Gema Insani, 2001)), 95.

si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷⁸ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.⁷⁹

b) Landasan Hukum Syariah Mudharabah

(1) Al-Qur'an

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنَصَفَهُ
 وَثُلُثَهُ وَطَآيِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ
 عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
 الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ
 فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

⁷⁸ Ahmad asy-Syarbasyi, *Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987). (Dalam buku *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Muhammad Syafi'i Antonio (Jakarta: Gema Insani, 2001)), 95.

⁷⁹ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazhabi Al-Arba'ah* (Mesir: At-Tijarah Al-Kubra), 149.

مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا^ع وَأَسْتَغْفِرُوا
اللَّهُ^ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁸⁰

Artinya :

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. al-Muzzammil: 20)

(2) Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ» (رواه ابن ماجه)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya tedapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah⁸¹ (mudharabah), dan mencampur

⁸⁰ Al-Qur’an, 73:20.

⁸¹ Muqaradhah atau qiradh disebut juga mudharabah. Makna keduanya sama. Mudharabah adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah qiradh/muqaradhah digunakan

gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”⁸²

(3) Ijma

Imam Zailai⁸³ telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*.

Para ulama’ dan para sahabat telah bersepakat terhadap keputusan pengolahan harta seseorang dengan harta orang lain secara *mudharabah*.

c) Rukun Pembiayaan Mudharabah

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:⁸⁴

- (1) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- (2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- (3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

oleh masyarakat Hijaz. (Dalam buku *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Adiwarman Karim, hal. 204).

⁸²Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Uswayni, *Sunan Ibnu Majah* (TT: Daru Ikhyat Al-Kutub Al-Arabiah), Juz 2, 768.

⁸³Imam Zailai, *Nasbu ar-Rayah* IV, 13.

⁸⁴Ascarya, *Akad dan Produk*, 62.

d) Syarat Pembiayaan Mudharabah

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:⁸⁵

- (1) Modal harus berupa uang;
- (2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
- (3) Modal harus tunai bukan utang; dan
- (4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.⁸⁶

e) Ketentuan Umum Pembiayaan Mudharabah

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad *mudharabah* adalah:⁸⁷

- (1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

- (2) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan tiga cara:

- (a) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan

⁸⁵Ibid., 62.

⁸⁶Ibid., 63.

⁸⁷Muhammad, *Manajemen Bank*, 98.

penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

(b) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja semisal tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.⁸⁸

(c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.⁸⁹

f) Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*:

(1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

(2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali

⁸⁸Ibid., 99.

⁸⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis*, 40.

mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁹⁰

Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk yaitu:⁹¹

- (1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*, yakni aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa.
- (2) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*, yakni aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan.⁹²

g) Aplikasi Dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, *mudharabah* diterapkan pada:⁹³

- (1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
- (2) Deposito biasa;
- (3) Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

⁹⁰Antonio, *Bank Syariah*, 97.

⁹¹Karim, *Bank Islam*, 212.

⁹²Ibid., 213.

⁹³Antonio, *Bank Syariah*, 97.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:⁹⁴

- (1) Pembiayaan modal kerja. Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik, dan air, bahan baku, dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan akad *mudharabah*. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, dan sebagainya. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha dan mengurangi kemungkinan risiko.⁹⁵
- (2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.⁹⁶ *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. *Mudharib* dapat diperintahkan untuk:
 - (a) Tidak mencampurkan dana *shahibul maal* dengan dana lainnya.
 - (b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
 - (c) Mengharuskan *mudharib* untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.⁹⁷


⁹⁴Ibid., 97.

⁹⁵Ascarya, *Akad dan Produk*, 124.

⁹⁶Antonio, *Bank Syariah*, 97.

⁹⁷*Pedoman Pembiayaan Buku II Bank Syariah Mandiri*.

Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah*. Sebagai contoh, pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, perluasan usaha, dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah dan pengusaha berbagai risiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam kegiatan usaha dan mengurangi kemungkinan risiko.⁹⁸



Gambar 2.2

Teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

- (1) Bank adalah pihak yang menyediakan modal (*shahibul maal*), sedangkan nasabah adalah pengelola dana (*mudharib*) yang berperan

⁹⁸Ascarya, *Akad dan Produk*, 125.

sebagai pemegang amanah. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus mempergunakan modal tersebut untuk usaha yang produktif dan halal.

- (2) Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh nasabah (*mudharib*). Bank sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan. Dalam hal ini sangat diperlukan penguasaan dan pemahaman atas karakteristik risiko usaha nasabah oleh pihak bank. Semakin mendalam pemahaman bank terhadap karakteristik risiko usaha nasabahnya, akan semakin ketat pengawasan dan kontrol yang harus dilakukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan.
- (3) Pada akhir periode usaha, *mudharib* harus mengembalikan modal kepada *shahibul maal* ditambah dengan sejumlah keuntungan dari hasil usaha. Besarnya keuntungan tersebut, didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Untuk mengamankan pembayaran kembali dari nasabah, maka segenap sumber penerimaan pembayaran, baik yang berasal dari pembeli (*buyer*) atau proyek (*bouwheer*) seharusnya dimasukkan dan ditampung langsung ke dalam rekening nasabah yang ada Bank. Administrasi dan pencatatan atas segala transaksi penjualan dan pendapatan usaha diupayakan se-transparan dan serapi mungkin.

Mengingat pencatatan tersebut nantinya akan menjadi dasar ketika melakukan perhitungan bagi hasil.⁹⁹

h) Sistem Pembiayaan Mudharabah

Sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan sistem *mudharabah* sebagai berikut:¹⁰⁰

- (1) Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak.
- (2) Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di Bank Syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
- (3) Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana (*shahibul maal*) dan untuk pengelola dana (*mudharib*). Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
- (4) Pelaksanaan akad tabungan *mudharabah* terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari Bank Syariah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung terlebih dahulu

⁹⁹Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta Selatan: Alvabet, 2000), 118.

¹⁰⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 45.

mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.

(5) Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.

(6) Sistem Amanah (kepercayaan).¹⁰¹

i) Manfaat Pembiayaan Mudharabah

Manfaat pembiayaan *Mudharabah* sebagai berikut:¹⁰²

(1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

(2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

(3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

(4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

(5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakahini* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima

¹⁰¹Ibid., 46.

¹⁰²Antonio, *Bank Syariah*, 97.

pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹⁰³

j) Risiko Pembiayaan Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁴

- (1) *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- (2) Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- (3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

3. Profitabilitas

a) Pengertian Profitabilitas

Rasio *profitabilitas* ialah rasio yang bertujuan untuk dapat mengetahui kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba selama periode tertentu serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas manajemen di dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan serta investasi perusahaan. Rasio tersebut disebut juga dengan rasio *rentabilitas*.

¹⁰³Ibid., 98.

¹⁰⁴Ibid., 98.

Rasio *profitabilitas* ialah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan juga sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan lain-lain.¹⁰⁵

Konsep *profitabilitas* ini dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Sesuai perkembangan model penelitian bidang manajemen keuangan, umumnya dimensi *profitabilitas* memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan.¹⁰⁶ *Profitabilitas* sebagai salah satu penilaian kinerja keuangan suatu bank mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhinya:

- (1) Kualitas kredit/pembiayaan yang diberikan beserta pengembaliannya.
- (2) Jumlah modal.
- (3) Mobilitas masyarakat dalam memperoleh dana yang murah.
- (4) Perpencaran bunga bank.
- (5) Manajemen pengalokasian dana dalam aktiva likuid.
- (6) Efisiensi dalam menekan biaya operasi.

¹⁰⁵<http://www.gurupendidikan.com/pengertian-rasio-profitabilitas-menurut-para-ahli>(tanggal akses 03 Maret 2016, pukul : 14.48 WIB).

¹⁰⁶Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, Dan Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 110.

b) Komponen Faktor Profitabilitas

Penilaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:¹⁰⁷

(1) *Return On Assets*(ROA)

Return on assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank.

ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba sebelum pajak dengan total aktiva (*Net Income* dibagi total *asset*).

$$\text{Rumus ROA} = \frac{\text{Laba sebelum Pajak} \times 100\%}{\text{Total Aset (Rata-rata)}}$$

(2) *Return On Equity* (ROE)

Return on equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (*equity*).

$$\text{Rumus ROE} = \frac{\text{Laba setelah Pajak} \times 100\%}{\text{Modal Sendiri}}$$

¹⁰⁷Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 71-72.

(3) *Net Interest Margin (NIM)*

Net interest margin (NIM) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan *earning assets* dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih.

$$\text{Rumus NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

(4) *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.¹⁰⁸ Dalam hal ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank.¹⁰⁹

$$\text{Rumus BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

(5) *Fee Base Income Ratio*

Pendapatan operasional di luar bunga.¹¹⁰

$$\text{Fee Base Income Ratio} = \frac{\text{Pendapatan Operasional Lagi}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

¹⁰⁸Ibid., 72.

¹⁰⁹Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 722.

¹¹⁰Ibid., 722.

Pada penelitian ini *profitabilitas* hanya menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE), karena peneliti disini ingin mengetahui gambaran produktivitas bank dalam mengolah dana yang menghasilkan keuntungan sehingga memilih ROA dan ROE untuk diteliti.

c) Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas yang digunakan sebagai kriteria penilaian hasil operasi perusahaan mempunyai manfaat yang sangat penting dan dapat dipakai sebagai berikut:¹¹¹

- (1) Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukkan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.
- (2) *Profitabilitas* dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal kapabilitas dan motivasi dari manajemen.
- (3) *Profitabilitas* merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan karena menggambarkan korelasi antara laba dan jumlah modal yang ditanamkan.
- (4) *Profitabilitas* merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, *profitabilitas* dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, *budget*, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambilan keputusan.

¹¹¹Halimatus Sa'diyah, "Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT Bank BRISyariah Cabang Jember", (Skripsi, STAIN Jember, Jember, 2015), 58-59.